

BPK Audit Keuangan OPD Pemprov



Gambar Ilustrasi: https://kbr.id/nasional/10-2016/penyimpangan_keuangan_negara_bpk_bentuk_badan_investigasi_/85586.html

MAKASSAR, UPEKS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai hari ini (28/2/2020 red) hingga (22/2/2020) akan melakukan audit pengelolaan keuangan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono menyampaikan, terhitung mulai 28 Januari hingga 25 hari ke depan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan awal untuk laporan keuangan di Tahun 2019. Rencananya, pemeriksaan akan dibagi menjadi dua tahap.

Untuk tahap pertama BPK akan melakukan *research* sebelum Pemprov menyelesaikan laporan keuangan. Sementara untuk tahap kedua dilakukan setelah pemerintah beserta jajarannya menyelesaikan laporan keuangan tersebut. “Ini tahap pertama jadi kami lakukan *research* sebelum laporan keuangan itu selesai dan disampaikan Pemprov kepada BPK. Nanti untuk tahap kedua kami lakukan setelah Pemprov menyelesaikan laporan keuangan daerah dan menyampaikan ke BPK, jelasnya, Senin (27/1/20). Wahyu menambahkan, setelah proses audit tersebut, BPK akan menerbitkan rekomendasi melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tujuannya selain memberi opini atas kewajaran laporan keuangan, juga akan menyampaikan temuan-temuan yang didapat.

“Kalau selama pemeriksaan kami menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan kami harus memasukkan di LHP. Selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi atas temuan pasti akan ada rekomendasi,” terangnya. Tujuannya, agar pemerintah bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. “Rekomendasi ini tujuannya agar Pemda melakukan perbaikan terhadap pengelolaan yang masih tidak sesuai dengan perundang-undangan,” ujarnya.

Olehnya, itu pihak BPK meminta agar Pemprov memerintahkan kepada seluruh OPD agar bersiap-siap dan kooperatif memberikan informasi dan data yang dibutuhkan BPK. “Karena

pemeriksaan akan lancar dan baik apabila ada keterbukaan dari seluruh OPD dan jajarannya. Kita juga meminta gubernur agar memerintahkan jajarannya menyiapkan data-data,” pintanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, kedatangan BPK hari ini dalam rangka memperkenalkan para Tim BPK yang akan bertugas selama proses audit. Tak hanya itu, Nurdin Abdullah juga siap untuk mengerahkan APIP untuk ikut membantu sekaligus memberikan pendampingan. “Yang ketiga BPK minta izin untuk memeriksa beberapa program-program provinsi yang dilakukan di seluruh kabupaten kota,” pungkasnya. (aca/rif)

Sumber Berita:

1. [Harian Ujungpandang Eskpres, Hari Selasa, Tanggal 28 Januar 2020, Halaman 1,](#)
2. <http://www.Dimensinews.co.id/51804/bpk-harap-gubernur-siapkan-opd-jelang-pemeriksaan-anggaran-tahun-2019.html>

Catatan :

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan) terdiri atas pemeriksaa keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Pemeriksaan, Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Pasal 10 UU Pemeriksaan, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis baranag atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaanya.
- c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.

- d. Meminta keterangan kepada seseorang.
- e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), Pasal 9 dinyatakan bahwa BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Pemeriksaan, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.